

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terbukti dengan kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan Negara yang rata-rata semakin meningkat tiap tahunnya. pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara (Wirenungan, 2013). Pajak memiliki peranan yang penting bagi perkembangan negara, karena pajak memiliki peranan dalam tata kelola negara, khususnya untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan Pemahaman (Nirawan, 2013)Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dipungut dengan menggunakan self assessment. System ini mensyaratkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangya kenegara. System self assessment bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan, sehingga pemerintah tidak berperan terlalu aktif karena tidak dibebankan untuk menghitung pajak terutang tiap wajib pajak. PPh dikenakan kepada baik orang pribadi maupun badan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Negara

menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirlaja Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti.(Wirenungan, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirlaja Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pemahaman peraturan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada. Semakin tingginya pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak maka penghasilan negara juga akan meningkat. Sehingga pembangunan di Indonesia dapat terlaksana dengan merata. Salah satu cara agar pendapatan pajak meningkat adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum (Alfian, 2012). Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan agar memberi pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi masyarakat menjadi lebih mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak, karena banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa membayar pajak adalah hal yang sia-sia. Banyak masyarakat yang menganggap membayar pajak adalah suatu tindakan yang merugikan masyarakat karena banyaknya berita tentang para pemerintah

yang melakukan penyelewengan dengan dana pajak yang telah diterima dari masyarakat.

Hal tersebut merupakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya sosialisai mungkin akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan merupakan seluruh usaha untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, maka masyarakat tidak akan membayar pajak dengan tidak ikhlas sehingga rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan banyaknya wajib pajak yang membayar pajak dengan nilai yang lebih kecil lagi dari yang seharusnya mereka bayarkan. Yang akan berdampak bagi pertumbuhan negara, dimana pertumbuhan negara tidak akan maju secara cepat dan merata. Karena rendahnya penghasilan negara, yang di akibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui manfaat membayar pajak secara jujur.

Rendahnya penghasilan negara atau rendahnya pendapatan pajak bukan seolah-olah hanya kesalahan dari masyarakat yang kurang memahami peraturan pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan negara adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Yang menyebabkan banyak dari masyarakat yang kurang paham dengan semua perturan perpajakan dan manfaat dari membayar pajak secara rutin dan jujur. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen pajak itu sendiri.

Mengingat begitu penting peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan di berlakukannya self assessment system (Tiraada, 2013)

Jika suatu negara dapat mensosialisasikan peraturan pajak dengan benar dan tepat maka banyak dari masyarakat yang akan paham tentang peraturan pajak dan manfaat pajak. Sehingga suatu negara dapat berkembang dengan baik dan pembangunan di suatu negara dapat terjadi dengan merata. Dan pemerintah juga harus bisa mengubah pemikiran masyarakat tentang para koruptor pajak, yang selama ini menikmati hasil pendapat pajak yang telah di bayar oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Batam, dan pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kota Batam”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, masalah yang teridentifikasi adalah :

1. Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak semua memahami peraturan perpajakan yang berlaku sekarang.
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah (Dirjen Pajak) sehingga masyarakat tidak memahami peraturan perpajakan.
3. Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah mendapatkan sosialisasi perpajakan namun tidak patuh terhadap Peraturan Perpajakan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hanya pada objek pajak pribadi di kota Batam, penulis membatasi permasalahan untuk menghindari terjadinya kerancuan pada masalah yang diteliti serta adanya keterbatasan waktu, maka dilakukan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
2. Responden yang akan diteliti adalah karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Penelitian akan dilakukan pada karyawan yang bekerja di daerah Batu Ampar.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam?
3. Apakah pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan merupakan media latihan dalam memecahkan secara ilmiah. Dari segi ilmiah, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batam.

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

3. Bagi Peneliti Untuk menambah pengetahuan tentang peraturan dan sosialisasi perpajakan.